



## Penegakkan Hukum terhadap Pelaku *Streamer Judi Slot pada Platform Digital*

Ni Made Nisa Dewi<sup>1</sup> | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi<sup>1</sup> | I Made Minggu Widyantara<sup>1</sup>


1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa, Denpasar, Indonesia

### Correspondence address to:

Ni Made Nisa Dewi,  
Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa, Denpasar, Indonesia.  
Email address:  
[kadekagustinad@gmail.com](mailto:kadekagustinad@gmail.com)

**Abstract**—In the development of technology, one of which is the computer that is used today as technology as a product of science that converges on telecommunications, media and information. The marketing of online gambling is something that is done with the aim of attracting the interest of someone who will use it, can make the base that does this become broad and can provide a very large amount of income for someone who provides services for gambling conducted online. The type of research used in this study is normative legal research. Where it will discuss the following, First, how are the legal arrangements for perpetrators of criminal acts of promotion of online gambling sites carried out by celebrities on digital platforms and how are criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of promotion of online gambling sites on digital platforms. The conclusion of this study is that the existence of legal rules that apply to criminal acts that promote online gambling sites can have a major influence on security and economic stability in people's lives, namely gambling acts carried out online.

**Keywords:** Crime; online gambling; technology



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Ketentuan dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan jika Indonesia merupakan negara hukum, dengan tujuan dalam terselenggaranya tertib hukum demi terjadinya tertib dan menciptakan kondisi yang tentram di kehidupan masyarakat yang disarkan atas berlaku hukum.

Berkembangnya teknologi dan informasi atau perkembangan globalisasi saat ini dengan perkembangan yang sangat cepat salah satunya pada segi teknologi yang dapat menyebabkan dalam kehidupan masyarakat mendapatkan informasi dan menerimanya. Dalam perkembangan teknologi salah satunya komputer yang dipergunakan saat ini sebagai teknologi sebagai produk ilmu pengetahuan yang terjadi konvergensi pada telekomunikasi, media serta informasi. (Siswanto Sunarso, 2009: 40)

Perkembangan juga terjadi dikarenakan adanya teknologi informasi yaitu internet yang memberikan dampak dalam memberikan suatu realitas baru, berbagi realita dalam kehidupan manusia yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun kehidupan yang dilakukan secara virtual. Adanya suatu perkembangan dari internet tersebut, terdapat banyak sekali muncul dalam sosial media dapat memberikan suatu hasrat tinggi dalam menggunakannya.

Hal lain yang dimanfaatkan dari penggunaan internet yang tersedia dari teknologi komunikasi serta informasi yang bertanggungjawab dalam pemanfaatan untuk sarana pelaksanaannya suatu kejahatan dalam dunia maya/virtual dengan cara penggunaan internet dalam melaksanakannya. Timbulnya suatu kejahatan dalam dunia maya yang ada karena internet menjadi salah satu memiliki sifat yang sangat mudah dalam peretasan dari seseorang yang memiliki suatu pengetahuan dalam bidang khusus tersebut.

Salah satu bentuk yang terjadi dalam berkembangnya jaman dalam pemanfaatan teknologi yaitu sosial media dimana kegunaannya yang sangat mudah untuk diakses, adanya partisipasi serta dapat dilakukan untuk membagi informasi yang dapat dilakukan untuk mengakses oleh masyarakat. Dalam sosial media banyak juga mencakup antara lain aneka ragam suatu ide, pendapat, gagasan serta konten yang dengan pelaksanaannya dalam memanfaatkan suatu dengan jaringan internet yang menjadikan masyarakat dapat secara mudah dalam memberi maupun menerima suatu informasi dalam kehidupan masyarakat luas. (Sisca Asniwati, 2008: 66)

Pada saat ini dalam media sosial yang telah banyak dipergunakan untuk salah satu media yang digunakan dalam bisnis yang nantinya memberikan suatu persaingan untuk marketing dan menawarkan produk. Adanya persaingan tersebut dengan penggunaan oleh pebisnis yaitu mempromosikan hal yang sangat penting serta memanfaatkan hal tersebut oleh banyak individu.

Adanya suatu kegiatan yang dilakukan atau sering disebut dengan endorsement dengan kategori yang dapat membuat menjadi sesat serta pelanggaran hukum merupakan endorsement judi online yang dapat memberikan manfaat bagi menggunakan media sosial dalam menggabungkan sosial media sehingga nantinya dapat bergabung dalam judi online. Promosi judi online tersebut sudah dilakukan pelarangan serta pengaturan pada UU tentang Informasi Elektronik serta nantinya menjadikan suatu ancaman dalam Pasal 27 ayat (2) UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Provinsi Bali menjadi suatu destinasi dalam pariwisata terbesar di Negara Indonesia yang tidak bisa lepas dari macam suatu kejahatan cyber crime seperti perjudian online. Pada wilayah Bali dengan penemuan banyak kasus dengan arah tindak pidana perjudian salah satunya judi slot online. Dalam salah satu kasus yang terjadi yaitu streaming judi slot yang telah ditangani Tim Patroli Cyber Direktorat Reskrimsus Polda Bali, dimana pada awalnya Tim Siber Polda Bali melaksanakan patroli dengan hasil penemuan akun fanspage Facebook yang dilaksanakan secara live streaming dengan promosi yang dilakukan dalam judi online. Terkait dengan hal tersebut telah

ditemukan tiga fanspage Facebook dengan nama mami Queen jumlah pengikut 70 ribu akun, akun Zona baper sebanyak 125 ribu followers serta Akun Julehot Gimang sebanyak 5.100 followers. Dalam akun profiling juga ditemukan pada 3 fanspage tersebut. Akun tersebut milik dari pelaku insial FL (30), JIS (22), GPL (29) dan GPP (28).

Pada kasus banyak yang dijumpai mengenai promosi judi online serta aturan-aturan yang telah dipergunakan di Indonesia menyesatkan serta telah melakukan pelanggaran terhadap aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia.

## Metode

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum yang normative yaitu mengumpulkan atau mendapatkan kebenaran untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penyusunan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik teknik penulisan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah menginventarisasi atau menelusuri bahan hukum yang relevan kemudian mengklasifikasi atau mengelompokkan, mencatat, mengutip, meringkas dan meninjau seperlunya dengan menggunakan metode kualitatif. Begitu bahan hukum terkumpul maka akan diproses dan diulas dengan cara menganalisis serta menggunakan argumentasi yang bertumpu pada logika hukum.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengaturan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Promosi Situs Judi Online yang Dilakukan oleh *Selebgram* pada *Platform Digital*

Suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan dalam melanggar norma/aturan tentang gangguan pada tata tertib hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang pelaku. Adanya suatu tindak pidana dengan pelarangan dari suatu aturan hukum dengan ancaman berupa pidana tersebut maupun seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan itu. ( I Made Minggu Widiantra, 2020: 342)

Menurut Moeljatno, dimana unsur-unsur dalam suatu tindak pidana antara lain adanya tindakan yang dilakukan, adanya suatu yang dilarang oleh hukum serta adanya suatu ancaman pidana untuk seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum. (Adam Chazawi, 2010: 79)

Sedangkan menurut EY Kanter dan Sianturi menyatakan jika unsur-unsur tindak pidana antara lain adanya seseorang yang melakukan tindak pidana, adanya suatu kesalahan, bersifat melawan hukum, adanya suatu tindakan yang telah dilarang ataupun diharuskan oleh Undang-Undang dari suatu ancaman pelanggaran dan adanya waktu, tempat serta keadaan.

Adanya perkembangan dari perbuatan judi yang bisa dilakukan dengan cara online dimana menggunakan supporting internet menjadi salah satu media menjadikan judi merupakan suatu perbuatan yang sangat susah untuk di selesaikan dikarenakan judi yang dilakukan secara online dapat dilakukan dari seseorang yang dengan sangat sulit diprediksi dan dideteksi. Perjudian yang banyak terjadi maupun dengan cara baru dapat menjadikan judi sangat sulit untuk dihilangkan di negara ini.

Pada hal prinsipnya secara umum judi menjadi hal yang tidak berbeda sengan tujuan dapat suatu hal yang menguntungkan yaitu dengan istilah kemenangan dalam dilakukannya taruhan, semakin banyaknya uang maupun barang yang digunakan akan makin banyak pula keuntungan atas uang/barang itu didapatkan. Sehingga adanya permainan perjudian tersebut dijadikan sebagai pemenuhan dalam segi ekonomi yang ada di masyarakat tersebut. Perbuatan judi tersebut tidak akan menjadikan seseorang tersebut selalu mendapatkan hal yang membuatnya semakin untung,

karena umumnya suatu permainan yang dilakukan oleh seseorang akan mengalami kekalahan maupun kemenangan.

Adanya tindakan perjudian tersebut akan terus mengalami peningkatan serta pembentukannya akan mengalami hal yang terus membuatnya menjadi berbahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, tertariknya minat seseorang dengan adanya permainan judi yang dilakukan secara online ini akan menjadi factor untuk berkembangnya judi online baik dilakukan oleh pemain maupun yang dilakukan oleh seseorang yang menyediakan jasa promosi situs tentang judi online tersebut. (A.A Sagung Laksmi Dewi, 2021:157)

Perbuatan tentang judi online tersebut menjadi suatu hal yang banyak digemari karna diluar dari pilihan ketersediannya banyak jenis serta mudan untuk dimainkan atau digunakan oleh sipun dan dimanapun, perbuatan dalam judi onle tersebut dapat memberikan kemudahan terhadap seseorang yang menggunakannya dalam mengetahui suatu barang serta dilaksanakannya oleh sebagian besar pebisnis saat ini yang ditujukan untuk menciptakan adanya besar peluang serta adanya minat dari pengguna.

Terdapatnya suatu sittus perjudian yang dilakukan secara ponline telah dipromosikan melalui banyak strategi serta adanya kegiatan dalam pengenalan, pemasaran serta tingkatan visibilitas dan menjadi suatu hal yang populer terhadap situs perjudian online untuk calon pengguna maupun seseorang yang telah berlangganan judi online. Seseorang yang memiliki situs rata-rata akan melakukan pengenalan tentang situs judi online tersebut untuk sebagian banyak orang yang menggunakan internet dan penggunaan media social nya yang nantinya dijadikan sebagai platform untuk membuat iklan suatu situs judi yang dilakukan secara online serta memiliki jaringan yang sangat luas.

Adapun dilakukannya pemasaran tentang judi online tersebut merupakan hal yang dilakukan dengan tujuan penarikan terhadap suatu minat seseorang yang akan menggunakannya, dapat menjadikan basis yang melakukan hal tersebut menjadi luas serta dapat memberikan suatu hasil yang sangat banyak terhadap pendapatan untuk seseorang yang menyediakan pelayanan untuk judi yang dilakukan secara online. Sebagain besar dalam pelaksanaan suatu promosi terkait judi online akan banyak melibatkan metode serta promosi yang tidak akan ada batasannya antara lain iklan digital yaitu situs online yang digunakan adalah melalui platform seperti mesin pencari, jaringan social, situs dalam web afiliasi serta terhadap jaringan pada iklan yang lain dalam peningkatan situs-situs judi online tersebut.

Adanya bonus serta promosi yaitu dimana bonus dapat ditawarkan yang nantinya akan dapat dilakukan perputaran dalam memberikan ketertarikan bagi pengguna yang baru yang dapat menjadikan pengguna baru melakukan permainan secara aktif. Adanya suatu promogram afiliasi yang berarti adanya suatu program afiliasi yang menyatakan adanya tindakan bagi seseorang mauoun situs web yang lain bisa memberikan suatu promosi terkait judi online tersebut serta adanya pembagian distribusi.

Ketentuan pada peraturan UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (6) mengatur jika kegiatan pemasaran merupakan informasi yang diberikan untuk masyarakat mengenai adanya produk tertentu dapat diperdagangkan yang dilakukan oleh seorang yang menjadi pelaku usaha dengan tujuan penarikan minat pada masyarakat dalam pembelian produk.

Adanya aplikasi judi online menjadi suatu kegiatan untuk permainan dengan menaruhkan uang maupun barang yang bersifat berharga serta akan menjadi seseorang menjadi pemenangnya dengan cara onlie.

Adanya aplikasi tersebut menjadi suatu problematika tersendiri dalam kehidupan masyarakat dikarenakan akan membuat pengaruh negatif untuk suatu kepentingan nasional bagi generasi muda yang saat ini menginginkan mendapatkan uang secara lebih. Dimana kegiatan judi tersebut yang berdasarkan atas pertentangan dalam segi agama, etika serta moral dan akan dapat menjadikan kehidupan masyarakat sangat berbahaya.

Terdapat pula yang dinamakan konten dalam pemasaran yang diartikan sebagai pembuatan serta pendistribusian dari konten yang mempunyai kualitas tinggi dan dianggap cocok dengan judi yang dilakukan secara online. Dari segi SEO, diartikan adanya suatu peningkatan dari tingkatan situs perjudian yang dilakukan secara online yang dihasilkan dari adanya penggunaan suatu strategi yang baik. Dari segi social media yaitu dapat dimanfaatkan dari suatu platform media social dalam pembangunan dari suatu komunitas dalam menggunakan serta pemasaran dalam pelayanan judi yang dilakukan secara online. Serta yang terakhir yaitu adanya program dalam loyalitas dengan ditawarkannya suatu program loyalitas bagi pengguna yang dianggap setia melakukan permainan maupun promosi yang dilakukan.

### Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Promosi Situs Judi Online pada Platform Digital

Pada sanksi pidana tersebut memberikan acuan terhadap suatu bentuk dari pemberian hukuman atas system peradilan pidana terhadap seseorang yang sudah dengan adanya bukti dalam dilakukannya suatu perbuatan pidana.

Pengenaan saksi bagi pelaku yang terbukti melakukan promosi tentang judi online akan dikenakan sanksi sebagaimana pengaturan dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimana pelaku dikenakan hukuman penjara selama 6 tahun dan dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Permasalahan tindak pidana mengenai permasalahan kemanusiaan serta permasalahan dalam kehidupan social banyak berhadapan dalam banyak segi kehidupan masyarakat. Terjadinya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang berhubungan erat terhadap nilai, struktur yang ada di kehidupan masyarakat tersebut. Perbuatan pidana yang telah terjadi tidak dapat terhapuskan oleh apapun juga akan tetapi dapat dilakukan pengurangan maupun minimalisir.

Bahwa siapapun tidak dapat atas pembiaran terjadinya tindak pidana untuk pertumbuhan serta perkembangan di kehidupan masyarakat atas timbulnya berbagai macam hal kerusakan serta akibat dari adanya gangguan atas kehidupan social masyarakat tersebut. Tindakan tersebut dapat digolongkan menjadi delik formil, materiil, dolus, aduan serta politik. (Yulies Tiena Masriani, 2010: 60)

Perbuatan pidana yang telah diberlakukan atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan salah satunya adalah tindak pidana judi. Perbuatan tersebut tidaklah menjadi hal yang baru terjadi akan tetapi terjadi sejak dahulu hingga saat ini perbuatan judi tersebut banyak terjadi didalam kehidupan masyarakat, tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang telah berumur tua, akan tetapi terdapat juga anak-anak muda yang melakukan perbuatan tersebut. Penggolongan dari adanya judi dilihat atas menjadi suatu hal yang jahat dan akan dapat memberikan akibat rusaknya tatanan dalam hal berperilaku di kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya saat ini internet menjadi sesuatu yang sangat mendunia dan hampir digunakan oleh masyarakat, danya jaringan dalam penggunaan internet menjadikan suatu system yang dapat memberikan hubungan ke perangkat computer, kabel maupun perangkat nirkabel yang berhubungan antara satu dengan lainnya dalam memberikan suatu bantuan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan turkar informasi dimana pun dan kapanpun. Adanya banyak dalam penggunaan internet juga menjadikan banyaknya timbul adanya dampak yang dilakukan oleh penggunaannya baik neaktif maupun positif. Dalam kegiatan yang digunakan melalui internet sebagai ruang social serta berbudaya yang akan menjadikan sebab membentuk korelasi mengenai suatu fenomena tentang gaya hidup maupun adanya perilaku dalam mengkonsumsi online. Hal ini juga ditambahkan dengan banyaknya terdapat suatu media dengan pembentukan sehingga seseorang yang menggunakan akan menjadi lebih gampang untuk memberikan ekspresi untuk diri nya sendiri.

Dilakukannya perjudian dengan slot secara online yang saat ini sedang ramai dibahas menjadikan masyarakat yang saat ini banyak tidak memiliki pekerjaan dengan cara melakukan percobaan peruntungan serta secara benar telah terbukti dikalangan banyak anak muda yang akan melakukan permainan tersebut hingga sampai dengan saat ini. Hal tersebut banyak memicu tindakan dalam mencoba permainan judi tersebut. Permainan tersebut tidak hanya menjadi asal memperlmainankan tetapi telah terbukti adanya group serta adanya media yang memberikan informasi yang menjadi tempat informasi mengenai judi online. Yang menjadi satunya judi online merupakan suatu group yang terdapat beberapa orang yang selalu memberikan banyak informasi setiap harinya dengan suatu pola yang dimungkinkan untuk memberikan rekomendasi permainan yang akan dilakukan.

Promosi yang dilakukan memiliki tujuan untuk pernyataan pada situasi yang menjadi pesaing sehingga tujuan adanya iklan serta promosi akan memberi citra pada suatu produk barang maupun jasa yang bernilai di kehidupan masyarakat dikarenakan citra baik bagi sebuah produk menjadi minat yang tinggi yang ada di masyarakat.

Adanya perkembangan dari perbuatan judi yang bisa dilakukan dengan cara online dimana menggunakan supporting internet menjadi salah satu media menjadikan judi merupakan suatu perbuatan yang sangat susah untuk di selesaikan dikarenakan judi yang dilakukan secara online dapat dilakukan dari seseorang yang dengan sangat sulit diprediksi dan dideteksi. Perjudian yang banyak terjadi maupun dengan cara baru dapat menjadikan judi sangat sulit untuk dihilangkan di negara ini.

Seseorang yang telah mengalami kecanduan secara online yang hanya mikir akan mendapatkan kemenangan dan tidak melakukan atau menghiraukan upaya atas suatu perbuatan yang sudah diperbuatnya. Harapan hanyalah hal yang menang tidak jelas serta mempunyai nilai yang tidak pasti. Pada sejarah adanya permainan judi yang dilakukan tidak adanya seseorang yang menjadi sukses semenjak melakukan permainan judi online.

Ketentuan pada KUHP mengenai perjudian tidak hanya mengatur mengenai perbuatannya akan tetapi menjadi suatu perbuatan yang dilarang dalam kehidupan masyarakat termasuk untuk melakukan promosi, oleh karena itu promosi yang dilakukan dari seseorang dalam menjadi pemenuhan unsur yang ada sesuai peraturan UU mengenai informasi dan transaksi elektronik. Sebagaimana perjudian tersebut yang telah diatur pada Pasal 303 KUHP yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan judi serta promosi atas judi online tersebut.

Dalam tatanan perilaku yang mengandung peraturan perilaku seseorang serta menjadi aturan memaksa, dimana pengaturan hukum tersebut memiliki fungsi yang dapat mengubah perilaku seseorang dalam pelaksanaan nilai yang telah ada pada kaidah hukum, pengaturan hukum diharuskan untuk mematuhi peraturan yang telah diatur.

Platform digital tersebut menjadi sistem yang dipergunakan sehingga suatu program ataupun pelayanan digital yang dapat mengoperasikan serta melakukan interaksi antara satu dengan lainnya. platform tersebut adalah sarana untuk bisnis supaya dapat digunakan serta dapat saling berbagi serta melakukan interaksi dengan pelayanan yang ada berada di dalamnya.

Penawaran suatu aplikasi serta penambahan yang dimungkinkan streamer dalam melakukan jangkauan audien secara luas. Dimana telah dilengkapi ala pendukung yang secara khusus dipergunakan dalam perekaman layar serta ditransmisi realtime untuk penonton. Terbukanya jaringan secara bebas yang telah diprntontonkan di banyak negara.

Seseorang yang menggunakan social media juga akan memberikan pengaruh yang sangat besar seperti melalui keberadaan seseorang pengguna intragram akan melakukan suatu promosi yang dinamakan dengan endorse dengan mengandalkan popularitasnya dalam pemanfaatan social media tersebut, hal tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar yang nantinya menjadikan hal untuk memilih sebagai strategi yang digunakan untuk memberikan lebih banyak perhatian kepada seseorang. Sehingga seseorang akan menjadi pengaruh dan terbujuk dalam pembelian suatu



produk dimana hasil yang di endorse oleh pelaku social media tersebut.

Pada suatu iklan yang dipromosikan menjadi suatu bentuk yang berasal dari adanya hal yang dikomunikasikan pasarannya karena iklan adalah hal yang menjadi suatu komponen yang menjadi bagian promotion mix yaitu menjadikan suatu bagian adanya marketing mix. Iklan sederhana yang diartikan suatu pesan dengan penawaran terhadap salah satu barang dengan penunjukan untuk seluruh masyarakat melalui social media. Dimana suatu hal yang diiklankan merupakan semua hal yang wajib dilakukan nya pengeluaran suatu sponsor dalam pelaksanaan presentasi serta adanya penjualan diluar dari diri sendiri seperti jasa maupun dalam bentuk barang. (Gary & Philip, 2002: 153).

Umumnya dilaksanakan nya judi yang dilakukan secara online akan menciptakan adanya bonus bagi bandar judi tersebut. Jika seorang yang menjadi bandar dari judi online tersebut, maka seseorang tersebut akan memiliki dan melakukan penyimpanan terhadap banyak nya bonus untuk pengguna baru yang tergabung kedalam link yang mempromosikan selebgram sehingga dapat bergabung dan dapat memberi bonus untuk seseorang yang telah menjadi bagian dari permainan mereka. (Tri Andrisman, 2007: 2)

## Simpulan

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana promosi situs judi online dapat memberi pengaruh besar untuk keamanan serta stabilnya segi ekonomi dalam kehidupan masyarakat dimana yang menjadi salah satu perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan judi yang dilakukan secara online tidak hanya diatur pada UU mengenai informasi dan transaksi elektronik yang memberikan batasan mengenai larangan untuk melakukan perjudian melalui media informasi maupun dokumen elektronik. Sedangkan delik tentang judi online pada UU tersebut akan lebih diberatkan dari bidang konten perjudian dan konten yang secara tidka langsung atau terkait secara langsung atas judi online dan pasti pada suatu tindakan pidana.

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana promosi situs judi online sudah diatur pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan tseseorang yang sengaja serta tidak ada hak untuk mendistribusikan maupun melakukan transmisi yang dapat menjadikan bisa teraksesnya ITE yang mempunyai muatan dalam judi dimana pelaku akan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun maupun denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Perbuatan atas judi online merupakan suatu perbuatan dalam memberikan transmisi, pendistribusian dan melakukan banyak akses konten ataupun perjudian yang sudah dilarang secara keras pada KUHP atau UU ITE serta akan menimbulkan permasalahan yang sangat serius pada bidang hukum pidana dikarenakan memiliki dampak yang sangat memberikan problematika secara serius pada kehidupan masyarakat dan negara khususnya masyarakat yang sudah mengikuti akun pelaku, sehingga saksi dapat dijatuhkan secara tegas serta dapat memberantas sisi penegakan hukum dari pelaku yang sudah melakukan penjualan judi online dan akan menjadi harapan yang sangat besar di masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Gary & Philip, 2002, *Dasar-dasar Pemasaran*, Pren halindo, Jakarta.
- Sisca Asniwati, 2008, *Berkembangnya Media Sosial di Zaman Sekarang*, CV andi offset, Semarang.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Muhyasari*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tri Andrisman, 2007, *Permainan judi online mendapat cashback mampu menarik minat masyarakat*, Gramedia, Bandar Lampung.

Yulies Tiena Masriani, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

A.A Sagung Laksmi Dewi. *Penegakan Hukum Terhadap Para Pemasang Iklan Bermuatan Judi Online*”.

I Made Minggu Widiyantara. *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat pada Data Polis Asuransi*